



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Nomor : 25 TAHUN 2026**

TENTANG

PENETAPAN USER PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG, ADMINISTRATOR DAN OPERATOR, PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Role Pilotong Aplikasi Pengguna Sistem Informasi Manajemen (SIMAN), maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengguna Barang, Administrator dan Operator Aplikasi Pengguna Sistem Informasi Manajemen (SIMAN) pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau.
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau;
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Pilotong Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA BARANG, ADMINISTRATOR DAN OPERATOR, PENGGUNA APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2026

- KESATU : Menunjukkan nama/NIP, Pangkat/ Golongan, Jabatan, dan Peran Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Administrator dan Operator, Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau Tahun 2026;
- KEDUA : Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Barang, Admnistrator, dan Operator, Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang ditetapkan pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuk Linggau dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya bertanggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diterbitkannya keputusan yang baru dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahn dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 04 Mei 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

TTD

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU
Kepala Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


NICK ROSAMY SASMITA
NIP. 198010152010011016

Lampiran : Keputusan Sekretaris KPU Kota
Lubuk Linggau
Nomor : 25 Tahun 2026
Tanggal : 04 Mei 2026
Tentang : Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna
Barang, Administrator dan Operator,
Pengguna Aplikasi Sisten Informasi
Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada
Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum
Kota Lubuk Linggau Tahun 2026

No	Nama	Role Pengguna SIMAN	Jabatan dalam Kedinasan
1	Hironimus Emilianus Mbeko, S.E. M.M NIP.1975020120005011008 Pembina TK.I (IV/b)	Supervisor	Sekretaris
2	Ika Susanti, A.Md NIP. 198603312010012018 Penata TK.I (III/c)	Koordinator	Plt. Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
3	Nasyarwan Amri, S.M NIP. 197802112012121003 Penata Muda (III/a)	Analisis	BP/ Staf Keuangan, Umum dan Logistik


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU,

TTD

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUK LINGGAU

Kepala Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum


NICK ROSAMY SASMITA
NIP. 198010152010011016